

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Manusia sebagai makhluk artinya manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Sejak lahir dapat dikatakan bahwa, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan memiliki ketergantungan kepada orang lain.²

Sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini. Dilihat dari bidang ekonomi orang yang kaya dan ada yang miskin. Dibiidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dan ada juga yang awam. Ada yang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang tidak. Islam memberikan aturan dalam menghadapi perbedaan ituagar orang kaya membantu orang yang miskin.³ Hubungan manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Dalam muamalah manusia diberi kekuasaan untuk menjalankannya, namun dalam menjalankan proses muamalah ia harus dilakukan sesuai dengan prosedur

² Rusdya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Jurnal Syariah dan Hukum, 2018

³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 85

dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Kegiatan pertukaran yang dijalankan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikenal sebagai jual beli. Hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiritana bantuan dari orang lain. Oleh karen itu manusia disebut makhluk sosial yang saling kerjasam dalam mmenuhi kebutuhan satu sama yang lainnya. Jual beli tertangguh merupakan suatu bentuk transaksi di mana barang diserahkan secara langsung atau segera, sedangkan pembayaran atas barang tersebut dilakukan di kemudian hari atau ditunda. Dalam kehidupan manusia, praktik jual beli dengan sistem pembayaran tertangguh tidak dapat dipisahkan, bahkan sudah menjadi hal yang umum terjadi dalam masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat yang tingkat kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera.

Namun demikian, bagi individu yang dalam kategori golongan orang yang mampu, praktik jual beli tertaguh justru dapat memberikan nilai tambah berupa kehormatan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang memberikan barang kepada pihak lain dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, terutama kepada mereka yang membutuhkan, sering kali dipandang sebagai bagian dari orang dalam kategori golongan menengah ke atas.

Qarḍ atau utang piutang merupakan harta yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong pihak yang berutang, di mana ia berkewajiban untuk mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Dalam islam, utang piutang adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan , namun

dalam praktiknya harus dilakukan dengan penuh hati-hati karena terdapat berbagai aturan yang mengikatnya. Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik utang piutang tersebut. Pada masa dahulu, kegiatan pinjam-meminjam dilakukan dengan tujuan yang murni, yaitu sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam QS.Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat sisksaan-Nya.⁴

Bagian ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga dianjurkan untuk saling memberikan pertolongan antar sesama. Allah mengimbau umat manusia untuk saling tolong-menolong serta menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya . Hal ini berarti bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Muslim diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan serta berupaya

⁴ Kementrian Agama RI, *Az-Zikru Al-Qur'an Dan Terjemahnya Untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 106.

mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pada dasarnya transaksi utang piutang harus memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk saling tolong menolong meringankan beban antar sesama manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Taubah fii Asy Syafi'i*, bahwasannya semua orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya sesuai dengan jumlah yang sepadan (*al-mitsl*), karena utang menurut pengembalian yang setara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menambahkan pembayaran utang yang telah disepakati sejak awal hukumnya adalah haram. Akan tetapi, apabila terdapat tambahan yang diberikan sebagai bentuk rasa terimakasih tanpa adanya kesepakatan diawal perjanjian, maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam ajaran Islam, praktik utang piutang diperbolehkan selama tanpa disertai adanya tambahan pada saat pengembaliannya. Adapun pelaksanaannya bergantung pada kondisi ekonomi pihak yang bersangkutan, apakah sudah tepat untuk melakukan praktik tersebut. Memberikan bantuan utang atau pinjaman termasuk suatu perbuatan yang baik, sebab menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong-menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.⁵ Para ulama bersepakat bahwa hukum memberikan utang piutang adalah sunnah, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi wajib. Misalnya, ketika memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan atau

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61

kepada individu yang terlantar. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang-piutang memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat, karena pada umumnya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan bantuan dari orang lain.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Qard* adalah pemberian sebagian harta dari seseorang kepada orang lain yang digunakan untuk keperluan usaha, kebutuhan sehari-hari, maupun kegiatan bisnis tertentu. Pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dengan jumlah sesuai yang diterimanya. Utang piutang adalah suatu perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pinjaman, baik berupa barang ataupun uang. Apabila dilakukan secara terus menerus, hal tersebut dapat menimbulkan kebiasaan serta ketergantungan seseorang terhadap aktivitas berutang.⁷

Sebagai contoh, Toko Sembako Mbak Ning Njogo di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ialah toko kelontong yang menyediakan berbagai macam sembako, harga sembako di toko tergolong cukup murah dibanding dengan harga pasar pada umumnya. Kondisi geografis Desa Bangunmulyo yang cenderung banyak lahan persawahan membuat banyak penduduk bermata pencarian utama sebagai buuh tani dan kebergantungan hidup dari hasil panen . Toko Mbak Ning menjadi sasaran masyarakat ketika keadaan perekonomin petani tidak

⁶ Dimyauddi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 254

⁷ Noor Fanika dan Ashif Azzafi, “*Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Utang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara,*” *Jurnal Tafaquh* 5, 2020. 33

stabil. Banyak masyarakat yang berhutang sembako seperti minyak, gula, beras, mie instan dan bahan pokok keseharian lainnya. Bahkan ada beberapa Masyarakat yang berhutang berupa uang. Pelunasan hutang akan dilakukan pada saat panen padi dan dibayar menggunakan padi tetapi tanpa jelasnya batas waktu dan hanya menggunakan sistem kepercayaan saja. Selain itu, adanya upah untuk orang yang mengangkut padi dari pengutang ke toko tanpa adanya kesepakatan diawal terkait nominalnya.

Namun pada praktiknya pelunasan utang piutang dengan hasil panen padi sering terjadi beberapa faktor penghambat, seperti hasil panen belum mencukupi untuk membayar hutang karena alasan gagal panen akibat cuaca atau faktor lain misal harga padi naik turun. Pemilik toko menghargai padi tersebut dengan harga sedikit lebih murah harga pasaran. Karena pemberi hutang juga pemilik toko, maka dari itu harga padi lebih murah sedikit dari pada pasaran guna mencari laba untuk dijual kembali.

Ketika masyarakat mengulur waktu pembayaran yang tidak sesuai akad, pemilik toko sering kali masih memberi kesempatan kepada mereka karena dirasa masih tetangga atau pelanggan, namun ketika diberikan kesempatan mereka menambah hutang mereka hingga bertumpuk dan pada akhirnya tidak membayarkan hutang itu. Padahal sudah jelas diawal perjanjian, hutang akan dikembalikan ketika sudah panen padi.

Praktik utang piutang yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa perjanjian atau akad yang mereka lakukan hanya secara lisan dan buku catatan sebagai alat untuk menuliskan jumlah utang yang harus mereka

bayar, tetapi perjanjian yang mereka lakukan tidak ditulis secara resmi dan tanpa adanya saksi. Agama menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk memnuhi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang. Utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu sarana untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan utang kepada orang yang memberikan utang melebihi utang yang diberikan dengannya.

Permasalahan yang timbul dalam praktik utang piutang ini sudah berlangsung lama di Toko Mbak Ning Njogo, bahkan ada yang sudah tidak membayarkan hutang itu sampai saat ini. Hal tersebut dapat merugikan pemilik toko dan menghambat pendapatan toko, karena bagaimanapun sebuah toko membutuhkan modal yang terus berputar. Dengan adanya penundaan pelunasan utang piutang akan menghambat perputaran modal toko tersebut.⁸

Adanya ketidakjelasan waktu pelunasan utang piutang dan upah untuk pengangkutan padi yang tidak sesuai akad awal inilah menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena dikhawatirkan terdapat perubahan akad awal pada kedua belah pihak, yang harusnya melakukan pelunasan dengan hasil panen padi, tetapi karena ada kendala dan kegagalan panen membuat tertundanya waktu pelunasan utang piutang. Apakah praktik utang piutang yang berlangsung di Toko Mbak

⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, T.Th) h. 1197

Ning Njogo Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sudah sesuai ataukah belum dengan tinjauan akad *Qard*.

Berdasarkan permasalahan yang mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian terkait hal tersebut dengan judul **“PRAKTIK UTANG PIUTANG BERBASIS HASIL PANEN PADI PERSPEKTIF AKAD *QARD* (STUDI KASUS DI DESA BANGUNMULYO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG)”**

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif akad *Qard* terhadap praktik utang piutang berbasis hasil panen padi di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana perspektif akad *Qard* terhadap penundaan waktu pembayaran utang piutang berbasis hasil panen padi di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif akad *Qard* terhadap praktik utang piutang berbasis hasil panen padi di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui perspektif akad *Qarḍ* terhadap penundaan waktu pembayaran utang piutang berbasis hasil panen padi di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama berkaitan tentang praktik utang piutang dalam kegiatan bermuamalah, apakah praktik tersebut sesuai dengan tinjauan akad *qarḍ* dan hukum islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemilik Toko

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada para pemilik Toko yang menjalankan praktik utang piutang dengan sistem dibayar setelah panen padi yang sesuai dengan akad *qardh*.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Desa Bangunmulyo diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi berkaitan dengan praktik utang piutang yang dilakukan sekarang ini.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan referensi bagi para peneliti yang memiliki pembahasan penelitian yang sama.

E. Penegasan Istilah

a. Utang Piutang

Utang piutang adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya, di mana objek yang diperjanjikan pada umumnya berupa uang. Dalam perjanjian tersebut, satu pihak berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam tersebut wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁹

Utang piutang dalam penelitian ini tertuju pada para petani yang berhutang kepada toko sembako untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Akad *Qard*

Berdasarkan fatwa DSN MUI, *qardh* merupakan suatu akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama antara LKS dan

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9

nasabah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qarḍ* diartikan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Dalam penelitian ini Akad *Qarḍ* ditekankan pada waktu pembayaran hutang yang telah disepakati diawal tetapi tidak diterapkan dalam implementasinya.

c. Sistem Pembayaran Dengan Hasil Panen Padi

Sistem pembayaran panen padi adalah suatu metode atau ketentuan yang digunakan untuk mengatur pengembalian utang yang disesuaikan dengan waktu panen di suatu desa. Sistem panen ini diterapkan untuk memastikan bahwa pihak pemberi pinjaman akan memperoleh pembayaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

Dalam penelitian ini utang piutang uang dibayar dengan menggunakan hasil panen padi untuk pelunasan.

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

¹¹ Nuzulum Nangimu Saadah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).